



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 28 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN AWAL MASA JABATAN
KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelatihan awal masa jabatan Kepala Desa, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan; dan
b. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 28 / 2023
TANGGAL : 24 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELATIHAN AWAL MASA JABATAN KEPALA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023.

TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN AWAL MASA JABATAN KEPALA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA/JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pj. Bupati Barito Selatan. | Pengarah |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan. | Penanggungjawab |
| 3. | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Ketua |
| 4. | Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Wakil Ketua |
| 5. | Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Sekretaris |
| 6. | GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 7. | INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 8. | DIME DINAMIKA, SP/Analisis kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 9. | RAMIN/Analisis Kelembagaan Masyarakat Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 10. | URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 11. | KUMARUDHINI AKBAR,A.Md.Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 12. | DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |

| | | |
|-----|--|---------|
| 13. | M.NAUFAL MUTHI FADHILAH, S.Tr.IP/Pengelola Tunjangan dan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 14. | EVOLAMANDANY/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 15. | MOH. ERIK HIDAYAT, S. IP/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 16. | MERIANA/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 17. | AKIL FATA TAMIMI, S.Ak/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 18. | DITA LESTARI, S. I.Kom/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 19. | NENENG ISMEIRETY, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 20. | HERTA HERAWATI, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |
| 21. | NURHUSAIMAH/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. | Anggota |


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA